

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGINGKARAN PERJANJIAN
KERJASAMA (STUDI KASUS PADA *WORLD TRAVEL MARKETING CO.,
LTD. KOREA KEPADA PT. CAMPUHAN AGUNG*)**

Oleh

I Made Dwitya Surya Nugraha, NIM 1814101083

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama dalam menangani wisatawan Korea di Bali yang dibuat antara *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea dengan PT. Campuhan Agung selaku dasar hubungan hukum terkait kesepakatan- kesepakatan yang sudah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran semua aspek yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, pertukaran prestasi mungkin tidak selalu berfungsi sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu, yang mengarah ke kejadian yang dikenal sebagai wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai: 1). wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri terhadap perusahaan dalam negeri, 2). kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan oleh Notaris, 3). akibat hukum atas adanya wanprestasi, 4). cara penyelesaian wanprestasi. Selanjutnya semua informasi yang diperoleh dari nara sumber dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan ini membuktikan bahwasanya unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya wanprestasi seperti: adanya unsur kesengajaan dan atau unsur kelalaian yang dilakukan oleh Mr. Lee Kun Rok selaku Chairman *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea untuk bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya secara sepihak dengan tidak mau membayar *agent fee* kepada PT. Campuhan Agung sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati. *Agent fee* adalah hak yang harus diterima oleh PT. Campuhan Agung sebagai kompensasi atas pemberian perlindungan untuk menjalankan usaha pariwisata kepada *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea di Bali.

Kata Kunci: *Agent Fee*, Perjanjian, Wanprestasi

**JURIDICAL REVIEW OF THE DENIAL OF COOPERATION
AGREEMENT (CASE STUDY ON WORLD TRAVEL MARKETING CO.,
LTD. KOREA TO PT. CAMPUHAN AGUNG)**

By

I Made Dwitya Surya Nugraha, NIM 1814101083

Law Department

ABSTRACT

Cooperation agreement in dealing with Korean tourists in Bali made between World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea with PT. Campuhan Agung as the basis of the legal relationship about the agreement that have been agreed, which give rise to rights and obligations for the parties. The agreement aims to ensure the smooth operation of all agreed-upon aspects. However, in practice, the exchange of accomplishments may not always function as intended under specific circumstances, leading to the occurrence of an event known as default. This study aims to review and analyze about: 1). defaults committed by foreign companies domiciled abroad against domestic companies, 2). legal force of the letter of cooperation agreement that has been noted (waarmerking) and recorded by a Notary, 3). legal consequences for the existence of default, 4). solution method of defaults. Furthermore, all information obtained from the source persons are studied and analyzed qualitatively. The research results show that there are elements that caused to be default, such as: an element of intentionality and / or element of negligence committed by Mr. Lee Kun Rok as Chairman of World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea to be able getting much profits unilaterally and he did not want to pay agent fees to PT. Campuhan Agung in accordance with the content of the agreement letter that has been agreed. Agent fee is a right that must be accepted by PT. Campuhan Agung as compensation for providing to be able running tourism business protection to World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea in Bali.

Keywords: Agent Fee, Agreement, Default